

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-XX/2022 merupakan bentuk penguatan terhadap perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas mental dan disabilitas intelektual. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyadari bahwa norma Pasal 433 KUHPerdara sebelumnya bersifat diskriminatif karena menetapkan pengampuan secara otomatis hanya berdasarkan label medis seperti “gila”, “dungu”, atau “mata gelap”, tanpa mempertimbangkan kapasitas hukum individual. Pemaknaan ulang terhadap frasa "harus berada di bawah pengampuan" menjadi "dapat" memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk menilai secara lebih adil dan proporsional berdasarkan kondisi faktual dari setiap individu. Pendekatan ini selaras dengan prinsip perlindungan hukum preventif, yang bertujuan mencegah penyalahgunaan pengampuan dan memastikan bahwa hukum tidak menjadi alat untuk memperkuat kerentanan atau menghilangkan hak-hak sipil penyandang disabilitas tersebut, juga memperkuat pandangan bahwa individu penyandang disabilitas memiliki kedudukan hukum yang setara dengan masyarakat pada umumnya dalam memperoleh pengakuan hukum dan hak untuk mengambil keputusan hukum sendiri, sebagaimana dijamin oleh UUD 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) yang telah diratifikasi oleh Indonesia.
2. Pelaksanaan praktik pengampuan setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-XX/2022 sebenarnya tidak jauh berbeda dengan penerapan pengampuan sebelum adanya putusan MK. Dalam praktiknya tidak ditemukan perubahan prosedural yang sangat signifikan antara sebelum dan sesudah putusan tersebut. Proses pemeriksaan masih melibatkan dua unsur utama, yaitu calon terampu dan calon pengampu, dengan tetap mengedepankan pembuktian

dokumen medis dan kelayakan etis dari calon pengampu. Namun, peradilan mulai menunjukkan respons positif terhadap semangat perubahan yang diamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, antara lain melalui peningkatan sensitivitas terhadap terminologi hukum dan upaya menciptakan lingkungan persidangan yang lebih inklusif dan menghormati martabat penyandang disabilitas. Meskipun Sebelum Putusan MK No. 93/PUU-XX/2022, praktik pengadilan sejatinya telah menekankan pentingnya pemeriksaan kondisi individu, khususnya penyandang disabilitas mental, sebelum menetapkan pengampuan. Namun, putusan ini hadir untuk menegaskan dan memperkuat prinsip kehati-hatian tersebut secara normatif.

B. Saran

Berlandaskan pada hasil penelitian yang sudah dijabarkan oleh penulis di pembahasan serta kesimpulan sebelumnya, maka saran yang dapat penulis berikan terkait penerapan pengampuan ini adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat umum, khususnya keluarga penyandang disabilitas, sering kali tidak memahami bahwa penyandang disabilitas pun memiliki kedudukan yang sama dengan masyarakat lazimnya dan tidak semata-mata menghilangkan kecakapan dari si penyandang disabilitas. Sehingga pengampuan bukanlah satu-satunya jalan untuk melindungi hak-hak orang dengan keterbatasan mental atau intelektual. Oleh karena itu, pemerintah bersama organisasi masyarakat sipil maupun lembaga perlindungan disabilitas perlu menyosialisasikan substansi pembaharuan yang ditetapkan Putusan MK No. 93/PUU-XX/2022, serta memberikan edukasi hukum agar masyarakat tidak serta-merta memohon pengampuan tanpa pertimbangan yang matang.
2. Diperlukan regulasi baru yang secara khusus mengatur tentang pengampuan untuk menggantikan ketentuan lama dalam KUHPerdara yang sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan

hukum dan prinsip hak asasi manusia, khususnya dalam perlindungan terhadap penyandang disabilitas mental dan intelektual. Regulasi baru ini penting untuk memberikan kepastian hukum yang sesuai dengan Putusan MK No. 93/PUU-XX/2022, sekaligus menghapus pendekatan yang bersifat otomatis dan diskriminatif dalam menetapkan seseorang sebagai tidak cakap hukum. Aturan yang baru harus mengedepankan pemeriksaan individual yang obyektif, melibatkan tenaga ahli, serta membuka ruang bagi alternatif perlindungan selain pengampuan. Selain itu, perlu diatur secara rinci prosedur, standar pembuktian, dan batas kewenangan pengampu agar tidak terjadi penyalahgunaan.